



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURUL MUBIN Bin ABDUL HAMID;
Tempat lahir : Tenggarong Seberang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/28 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karya Jaya RT. 01 Kecamatan Tenggarong Seberang,
Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum SYAIFUL ANWAR, SH., M.H., dan Asisten Advokad M. FACHRIANOOR HUSEIN, S.H., pada Kantor Pengacara "Syaiful Anwar, S.H., M.H., Dan Rekan, beralamat di Jalan K.H. Ahmad Muksin Gang 2 RT. 25 Nomor 71 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor W18.-U4/303/HK.02.1/VII/2019 pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019
dengan Nomor Perkara 331/Pid.Sus/2019/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 16 September 2019 tentang Penetapan Hakim Ketua/Hakim Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURUL MUBIN Bin ABDUL HAMID meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika" ; sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 112 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (Sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Sabu (sebagian disisihkan untuk Labfor);
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah dompet coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan terdakwa sebagai pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuannya mengkonsumsi atau di pakai sendiri juga

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masuk pasal 112 tersebut padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal hal yang mendasar terdakwa, menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa mengkonsumsi narkoba sendiri akibat pengguna shabu;
2. Bilamana oknum – oknum penyidik, dan penuntut yang hanya menggunakan/ menjerat/ menuntut/ mengadili dengan menggunakan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan tidak menggunakan perundang – undangan yang lain maka tuntutan atau putusan dalam mengadili tidak tepat / salah dalam penerapannya dan mengakibatkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) adapun yang terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan perundang – undangan yang ada;
 3. Bahwa kami mohon yang mulia majalis hakim yang memeriksa perkara ini dan sekiranya hal-hal yang menjadi pertimbangan majalis hakim untuk menjatuhkan putusanya antara lain : terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa bersifat sopan dalam persidangan, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya, terdakwa telah menyesali perbuatanya, terdakwa merupakan masih bersetatus Mahasiswa yang aktif dan harapan kedua orang tua besar kepadanya;
 4. Bahwa berdasarkan semua dalil dalil diatas maka kami para penasihat hukum terdakwa Nurul Mubin Bin Abdul Hamid mohon kepada yang terhormat majalis hakim yang mulia agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil adilnya dan seringan-ringanya dan dapat dinyatakan terdakwa telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan Fakta-Fakta dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tenggara yang terungkap dan bukan dalam pemeriksaan di Tingkat Kepolisian;
 5. Bahwa terdakwa menggingat, sebagai pengguna atau sebagai mengkonsumsi sabu dan sebagai pencandu narkoba kami mohon kepada yang mulia majelis hakim agar bisa terdakwa kami bawa ke tempat Rehabilitasi Narkoba untuk di obati dengan adanya pengobatan orang sakit sebagai pengguna akan bisa membantu masyarakat yang lagi sakit akibat pengguna Narkoba, dan begitu pula sebaliknya apakah dengan di hukumnya terdakwa di dalam penjara akan bisa sembuh dari ketergantungan Narkoba sabu justru akan mempengaruhi masyarakat lainya yang akan turut menjadi korban Narkoba karena di dalam rutan pun tidak bisa dijamin akan bebas dari narkoba;
 6. Bahwa Hand Phone Merk Samsung S8 + Duos Warna Biru agar segera di“KEMBALIKAN” kepada terdakwa karena barang tersebut telah ditukar dengan barang yang lain sehingga didalam pembuktian saat dipersidangkan tidak dapat dibuktikan bahwa Hand Phone (Hp) tersebut DIPAKAI, DIPERGUNAKAN, untuk sebagai sarana KEJAHATAN;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg



7. Sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat 3 dan ayat 4 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa NURUL MUBIN BIN ABDUL HAMID, harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa NURUL MUBIN Bin ABDUL HAMID, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 01.00 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat rumah kontrakan MUTIA WIDYA (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jl. Pangeran Antasari Gang 2 Rt.30 Kel. Telok Lerong Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Samarinda secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ada menyelipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dalam dompet milik terdakwa, saat kejadian terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman terdakwa antara lain SAYID, BERTO dan MUTIA WIDYA (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) sambil mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu datang anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar yang melakukan pengembangan penyelidikan atas penangkapan FATHUR di Tenggarong atas penguasaan sabu dan berhasil mengamankan beberapa orang yang ada di rumah tersebut termasuk terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan, petugas menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam dompet milik terdakwa, dimana sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Sdr. BERTO malam itu juga seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Tenggarong;

Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan No. 072/Sp3.13030/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,17 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03575/NNF/2019 tanggal 05 April 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa NURUL MUBIN Bin ABDUL HAMID, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 01.00 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat rumah kontrakan MUTIA WIDYA (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jl. Pangeran Antasari Gang 2 Rt.30 Kel. Telok Lerong Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Samarinda secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ada menyelipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dalam dompet milik terdakwa, saat kejadian terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman terdakwa antara lain SAYID, BERTO dan MUTIA WIDYA (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) sambil mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu datang anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar yang melakukan pengembangan penyelidikan atas penangkapan FATHUR di Tenggarong atas penguasaan sabu dan berhasil mengamankan beberapa orang yang ada di rumah tersebut termasuk terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan, petugas menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam dompet milik terdakwa, dimana sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Sdr. BERTO malam itu juga seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Tenggarong;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan No. 072/Sp3.13030/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,17 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. : 03575/NNF/2019 tanggal 05 April 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga

Bahwa terdakwa NURUL MUBIN Bin ABDUL HAMID, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 01.00 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat rumah kontrakan MUTIA WIDYA (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jl. Pangeran Antasari Gang 2 Rt.30 Kel. Telok Lerong Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Samarinda sebagai penyalahguna Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ada menyelipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dalam dompet milik terdakwa, saat kejadian terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman terdakwa antara lain SAYID, BERTO dan MUTIA WIDYA (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) sambil mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menghisap secara bergantian, lalu datang anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar yang melakukan pengembangan penyelidikan atas penangkapan Saudara FATHUR di Tenggarong atas penguasaan sabu dan berhasil mengamankan beberapa orang yang ada di rumah tersebut termasuk terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan, petugas menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam dompet milik terdakwa, dimana sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Saudara BERTO malam itu juga seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedianya hendak terdakwa pergunakan untuk dikonsumsi, sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan;

Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tanpa resep dari dokter, berdasarkan BA Penimbangan No. 072/Sp3.13030/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,17 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03575/NNF/2019 tanggal 05 April 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009 dan berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan No. 455/0417/Narkoba/III/2019 tanggal 18 Marer 2019 pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 331/Pid. Sus/2019/PN Trg tanggal 21 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa NURUL MUBIN Bin ABDUL HAMID tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 331/Pid.Sud/2019/PN Trg atas nama Terdakwa tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SUTAJI S.E. Bin RUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saudara BERTOLOMEUS PONGO;
 - Bahwa pada kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat dirumah kontrakan Saudari MUTIA WIDYA di Jl. Pangeran Antasari Gang 2 RT. 30 Kelurahan Telok Lerong, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa ada menyelipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dalam dompet warna coklat;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman Terdakwa antara lain Saudara SAYID, Saudara BERTOLOMEUS dan Saudari MUTIA WIDYA sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan penyelidikan atas penangkapan Saudara FATHUR di Tenggarong atas penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut pengakuan Saudara FATHUR berasal dari Saudara MUTIA WIDYA dan berhasil mengamankan beberapa orang yang ada di rumah tersebut termasuk Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di dompet coklat milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari BERTOMULIUS seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dalam memiliki, menguasai dan menyediakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang dan tanpa resep dari dokter;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, saksi dan anggota yang lainnya mengamankan Handphone Para Terdakwa secara global sehingga saksi tidak bisa mengingat satu persatu Handphone milik Terdakwa, selanjutnya apakah ada kaitannya atau tidak dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Terdakwa, maka hal itu masuk kewenangan penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. HENDRA PRASETYA ADI Bin YUWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat dirumah kontrakan MUTIA WIDYA di Jl. Pangeran Antasari Gang 2 RT. 30 Kelurahan Telok Lerong, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa ada menyelipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dalam dompet warna coklat;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman Terdakwa antara lain Saudara SAYID, Saudara BERTOLOMEUS dan Saudari MUTIA WIDYA sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan penyelidikan atas penangkapan Saudara FATHUR di Tenggarong atas penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut pengakuan Saudara FATHUR berasal dari Saudari MUTIA WIDYA dan berhasil mengamankan beberapa orang yang ada di rumah tersebut termasuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di dompet coklat milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara BERTOMULIUS seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg



- Bahwa dalam memiliki, menguasai dan menyediakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang dan tanpa resep dari dokter;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, saksi dan anggota yang lainnya mengamankan Handphone Para Terdakwa secara global sehingga saksi tidak bisa mengingat satu persatu Handphone milik Terdakwa, selanjutnya apakah ada kaitannya atau tidak dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Terdakwa, maka hal itu masuk kewenangan penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum dan Terdakwa mengajukan saksi yaitu :

1. MUHAMMAD ARIF PARENA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Handphone yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 telah datang seseorang bernama Saudara NURUL MUBIN membeli Handphone Tipe S8 + Duos;
- Bahwa kwitansi yang ditunjukkan tersebut adalah benar kwitansi yang dikeluarkan oleh Counter Smartphone dimana saksi bekerja;
- Bahwa kwitansi tersebut yang membuat adalah rekan saksi yang sama-sama bekerja di Counter Smartphone;
- Bahwa Handphone Samsung berwarna kuning emas yang ditunjukkan dipersidangan saksi tidak mengetahui karna Handphone tersebut tidak dijual di Counter Smartphone dimana saksi bekerja;
- Bahwa Counter Smartphone dimana saksi bekerja tidak menjual Handphone baru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian karena ada menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat rumah kontrakan MUTIA WIDYA di Jl. Pangeran Antasari Gang 2 RT. 30 Kelurahan Telok Lerong, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa ada menyelipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dalam dompet warna coklat milik Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan pada saat penggeledahan oleh petugas Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berkumpul dengan Saudara BERTOLOMEUS, Saudari MUTIA WIDIASTUTI dan Saudara SAYID sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena kedapatan sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama teman-teman Terdakwa dan ada menguasai 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, adapun Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saudara BERTOLOMEUS malam itu juga;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara BERTOLOMEUS seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi beli tersebut sedianya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang nonton film di Big Mall Samarinda bersama pacar Terdakwa, lalu Terdakwa bertemu dengan Saudari MUTIA WIDYA disuruh mampir ke rumah Saudari MUTIA WIDTA, sesampai di rumah Saudari MUTIA WIDYA datang Saudara BERTOLOMEUS dan Saudara SAYID sehingga kami lalu sama-sama Saudara BERTOLOMEUS dan Saudari MUTIA WIDYA serta Saudara SAYID mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama, selain itu Terdakwa juga membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saudara BERTOLOMEUS PONGO sebanyak 1 (satu) poket lalu Terdakwa selipkan dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa dalam menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Handphone yang disita milik Terdakwa adalah berbeda dengan Handphone yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung warna kuning emas;
- 1 (satu) Buah Dompet cokelat;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 072/Sp3.13030/2019 tanggal 8 Maret 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong yang telah melakukan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan barang dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris : 03575/NNF/2019, tertanggal 5 April 2019 yang tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt., Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 06322/2019/NNF- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan MUTIA WIDYA di Jl. Pangeran Antasari Gang 2 RT. 30 Kelurahan Telok Lerong, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa ada menyelipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dalam dompet warna coklat;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman Terdakwa antara lain Saudara SAYID, Saudara BERTOLOMEUS dan Saudari MUTIA WIDYA sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan penyelidikan atas penangkapan Saudara FATHUR di Tenggarong atas penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut pengakuan Saudara FATHUR berasal dari Saudari MUTIA WIDYA dan berhasil mengamankan beberapa orang yang ada di rumah tersebut termasuk Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan, petugas menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di dompet coklat milik Terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara BERTOMULIUS seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar dalam memiliki, menguasai dan menyediakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang dan tanpa resep dari dokter;
- Bahwa benar pada saat melakukan pengeledahan, saksi SUTAJI, S,E Bin RUSTAM dan anggota yang lainnya mengamankan Handphone Para Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara global sehingga saksi SUTAJI, S,E Bin RUSTAM tidak bisa mengingat satu persatu Handphone milik Terdakwa, selanjutnya apakah ada kaitannya atau tidak dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Terdakwa, maka hal itu masuk kewenangan penyidik;

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 telah datang ke Counter Smartphone dan bertemu Saudara MUHAMMAD ARIF PARENA seseorang bernama NURUL MUBIN membeli hand phone Tive S8 + Duos;
- Bahwa kwitansi yang ditunjukkan tersebut adalah benar kwitansi yang dikeluarkan oleh Counter Smartphone dimana saksi MUHAMMAD ARIF PARENA bekerja;
- Bahwa kwitansi tersebut yang membuat adalah rekan saksi MUHAMMAD ARIF PARENA yang sama-sama bekerja di Counter Smartphone;
- Bahwa Handphone Samsung berwarna kuning emas yang ditunjukkan dipersidangan saksi MUHAMMAD ARIF PARENA tidak mengetahui karna Handphone tersebut tidak dijual di Counter Smartphone dimana saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena kedatangan sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama teman-teman Terdakwa dan ada menguasai 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, adapun Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa beli dari Saudara BARTOLOMEUS malam itu juga;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari BARTOLOMEUS seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang beli tersebut sedianya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang nonton film di Big Mall Samarinda bersama pacar Terdakwa, lalu Terdakwa bertemu dengan Saudari MUTIA WIDYA disuruh mampir ke rumah Saudari MUTIA WIDTA, sesampai di rumah Saudari MUTIA WIDYA datang Saudara BERTOLOMEUS dan Saudara SAYID sehingga kami lalu sama-sama Saudara BERTOLOMEUS dan Saudari MUTIA WIDYA serta Saudara SAYID mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama, selain itu Terdakwa juga membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saudara BARTOLOMEUS PONGO sebanyak 1 (satu) poket lalu Terdakwa selipkan dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa dalam menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Handphone yang disita milik Terdakwa adalah berbeda dengan Handphone yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Counter Smartphone dimana saksi bekerja tidak menjual Handphone baru;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbukti suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu “Setiap Orang” yang identitasnya telah disesuaikan dengan Dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama NURUL MUBIN Bin ABDUL HAMID yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu-sabu" adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamin* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg



Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan MUTIA WIDYA di Jl. Pangeran Antasari Gang 2 RT. 30 Kelurahan Telok Lerong, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa ada menyelipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam dompet warna coklat;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman Terdakwa antara lain SAYID, BERTOLOMEUS dan MUTIA WIDYA sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan penyelidikan atas penangkapan FATHUR di Tenggarong atas penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut pengakuan FATHUR berasal dari MUTIA WIDYA dan berhasil mengamankan beberapa orang yang ada di rumah tersebut termasuk Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dompet coklat milik Terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari BERTOMULIUS seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar dalam memiliki, menguasai dan menyediakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang dan tanpa resep dari dokter;
- Bahwa benar pada saat melakukan penggeledahan, saksi SUTAJI, S,E Bin RUSTAM dan anggota yang lainnya mengamankan Handphone Para Terdakwa secara global sehingga saksi SUTAJI, S,E Bin RUSTAM tidak bisa mengingat satu persatu Handphone milik Terdakwa, selanjutnya apakah ada kaitannya atau tidak dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Terdakwa, maka hal itu masuk kewenangan penyidik;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 telah datang ke Counter Smartphone dan bertemu Saudara MUHAMMAD ARIF PARENA seseorang bernama Saudara NURUL MUBIN membeli hand phone Tive S8 + Duos;
- Bahwa kwitansi yang ditunjukkan tersebut adalah benar kwitansi yang dikeluarkan oleh Counter Smartphone dimana saksi MUHAMMAD ARIF PARENA bekerja;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi tersebut yang membuat adalah rekan saksi MUHAMMAD ARIF PARENA yang sama-sama bekerja di Counter Smartphone;
- Bahwa Handphone Samsung berwarna kuning emas yang ditunjukkan dipersidangan saksi MUHAMMAD ARIF PARENA tidak mengetahui karna Handphone tersebut tidak dijual di Counter Smartphone dimana saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena kedapatan sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama teman-teman Terdakwa dan ada menguasai 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, adapun Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa beli dari Saudara BERTOLOMEUS malam itu juga;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara BERTOLOMEUS seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang beli tersebut sedianya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang nonton film di Big Mall Samarinda bersama pacar Terdakwa, lalu Terdakwa bertemu dengan Saudari MUTIA WIDYA disuruh mampir ke rumah Saudari MUTIA WIDYA, sesampai di rumah Saudari MUTIA WIDYA datang Saudara BERTOLOMEUS dan Saudara SAYID sehingga kami lalu sama-sama Saudara BERTOLOMEUS dan Saudari MUTIA WIDYA serta Saudara SAYID mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama, selain itu Terdakwa juga membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saudara BERTOLOMEUS PONGO sebanyak 1 (satu) poket lalu Terdakwa selipkan dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa dalam menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Handphone yang disita milik Terdakwa adalah berbeda dengan Handphone yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Counter Smartphone dimana saksi bekerja tidak menjual Handphone baru;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 072/Sp3.13030/2019 tanggal 8 Maret 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris : 03575/NNF/2019, tertanggal 5 April 2019 yang tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 06322/2019/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah dompet warna coklat telah terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna kuning emas yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi SUTAJI S.E. Bin RUSTAM dan saksi HENDRA PRASETYA ADI Bin YUWONO bahwa pada saat melakukan penggeledahan, saksi dan anggota yang lainnya mengamankan Handphone Para Terdakwa secara global sehingga saksi tidak bisa mengingat satu persatu Handphone milik Terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD ARIF PARENA memberikan keterangan bahwa Handphone merk Samsung warna kuning emas tersebut bukan lah Handphone yang dibeli oleh Terdakwa sebelum Terdakwa tertangkap, dan di Counter Smartphone saksi tidak menjual Handphone merk Samsung warna kuning emas. Berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Handphone yang Terdakwa miliki adalah Handphone merk Samsung S8+ Duos warna biru dan Handphone merk Samsung warna kuning emas yang Penuntut Umum hadirkan dipersidangan bukan lah milik Terdakwa yang telah disita oleh Penyidik, serta Penuntut Umum dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna kuning emas tersebut adalah milik Terdakwa ataupun berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Handphone merk Samsung warna kuning emas tersebut adalah barang bukti yang disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tentang Pemberian Persetujuan Penyitaan Nomor 328/Pn.Pid/2019/PN Smr pada tanggal 20 Maret 2019 namun barang bukti tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dan dengan memperhatikan permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman oleh karenanya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang tertera di amar dibawah nanti sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NURUL MUBIN Bin ABDUL HAMID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) Buah dompet warna cokelat;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna kuning emas;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari KAMIS tanggal 3 Oktober 2019 oleh RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMAVITA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh FITRI IRA P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara,
Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

MAULANAABDILLAH, S.H.,M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.,

Panitera Pengganti

IRMAVITA, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20